



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PADANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang;
2. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang;
3. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
4. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Bidang Perekonomian;
 - b. Seksi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Seksi Pelayanan Bidang Pembangunan;
 - d. Seksi Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Lain-lain;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- (3) Penjabaran tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dalam bidang administrasi umum;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan administrasi pembekalan dan materil, mengurus dan memelihara perlengkapan serta mengurus rumah tangga kantor dan mengatur pengamanan fisik kantor;
 - d. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan kantor;
 - e. menyelenggarakan dokumen dan publikasi kantor;
 - f. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum sehubungan dengan pelaksanaan tugas;
 - g. penyusunan rencana dan program kedinasan;
 - h. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan dan mempertanggungjawabkan tugas pada atasan;
 - i. membantu Kepala mengkoordinasikan kebijakan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu bersama seksi-seksi lain;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pelayanan Bidang Perekonomian
Pasal 4

- (1) Seksi Pelayanan Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Pelayanan Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pelayanan perijinan dibidang perekonomian.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana/program Seksi Pelayanan Bidang Perekonomian ;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perijinan dibidang perekonomian dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan pelayan perijinan dibidang perekonomian meliputi ijin di bidang perekonomian, perdagangan, pariwisata dan ijin operasional perhubungan;

- d. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perijinan dibidang perekonomian;
- e. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 5

- (1) Seksi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat Kerjasama mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pelayanan perijinan dibidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana/program Seksi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan dibidang kesejahteraan rakyat dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan pelayanan perijinan dibidang kesejahteraan rakyat meliputi ijin pemakaman, ijin di bidang kesehatan, ijin di bidang pendidikan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perijinan dibidang kesejahteraan rakyat;
 - e. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Bidang Pembangunan

Pasal 6

- (1) Seksi Pelayanan Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Bidang Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pelayanan perijinan dibidang pembangunan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana/program Seksi Pelayanan Bidang Pembangunan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perijinan dibidang pembangunan dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan pelayanan perijinan dibidang pembangunan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perijinan dibidang pembangunan;
 - e. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Lain-lain
Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Lain-lain mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pelayanan perijinan dibidang pemerintahan dan lain-lain.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana/program Seksi Pelayanan Bidang Pemerintahan dan Lain-lain;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perijinan di bidang pemerintahan dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan pelayanan perijinan di bidang pemerintahan dan lain-lain meliputi pelayanan non perijinan, akte dan KTP;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perijinan dibidang pemerintahan dan lain-lain;
 - e. menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor : SK. 188.45.16.33.1999 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Umum (PPU) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor : SK. 188.45.16.33.1999 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Umum (PPU) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. FIRDAUS, K. SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 99.